

**UPAYA HUKUM GRASI DALAM PELAKSANAAN PEMIDANAAN
DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

oleh :

SHOLIHUL HUDA

011200076

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SHOLIHUL HUDA
NIM : 011200076
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : UPAYA HUKUM GRASI DALAM PELAKSANAAN
PEMIDANAAN DI INDONESIA

Palembang, Maret 2019


Disetujui / Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,



Dr. Derry Angling Kesuma, SH., M.Hum.

Pembimbing Kedua,



Dra. Hj. Erleni, SH., MH.

UPAYA HUKUM GRASI DALAM PELAKSANAAN PEMIDANAAN DI INDONESIA

Penulis,
Sholihul Huda
011200076

Pembimbing Pertama,
Dr. Derry Angling Kesuma, SH., M.Hum.
Pembimbing Kedua,
Dra. Hj. Erieni, SH., MH.

ABSTRAK

Beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap *innocent people*. Selain itu, adanya kekhilafan dalam proses hukum, meliputi proses penuntutan, penangkapan yang salah, atau keterangan dari saksi yang tidak dapat dipercaya, bias saja terjadi. Boleh dibilang grasi merupakan salah satu lembaga yang bisa mengoreksi dan mengatasi resiko tersebut. Itulah sebabnya mengapa grasi berada di luar lingkup peradilan pidana. Hal ini memberikan indikasi bahwa, meskipun grasi merupakan kewenangan Presiden yang berada dalam lingkup Hukum Tata Negara, hukum pidana juga memandang tentang keberadaan grasi dalam hal upaya dari terpidana untuk menghindarkan dari eksekusi putusan.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana dasar hukum grasi dalam pelaksanaan pemidanaan di Indonesia serta bagaimanakah kekuatan hukum Putusan Pengadilan dan eksistensi grasi terhadap pelaksanaan pemidanaan di Indonesia.

Dasar hukum grasi dalam pelaksanaan pemidanaan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Grasi harus didasarkan pada tujuan pemidanaan, presiden baik mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan, haruslah disandarkan pada tujuan pemidanaan. Kewenangan seorang presiden dirinci secara tegas dalam Undang-Undang Dasar. Perincian kewenangan ini penting untuk membatasi sehingga Presiden tidak bertindak sewenang-wenang.

Kekuatan hukum Putusan Pengadilan dan eksistensi grasi terhadap pelaksanaan pemidanaan di Indonesia dapat dinyatakan bahwa Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pemidanaan dalam bentuk apapun, tidak dapat dibatalkan dan diberikan putusan oleh kekuasaan pemerintahan di luar lingkup badan peradilan. Dengan kata lain, putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat. Pemberian grasi bukan dimaksudkan untuk menganulir hukum atau membatalkan hukum. Hukum telah ditegakkan. Pemberian grasi sifatnya hanya memberikan pengampunan, tanpa meniadakan kesalahan terpidana.

Kata Kunci : Presiden, Grasi, Dasar Hukum, *Innocent People*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	9
B. Permasalahan.....	10
C. Ruang Lingkup.....	10
D. Metodologi.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Hukum Acara Pidana di Indonesia.....	19
B. Upaya Hukum di Dalam KUHAP.....	31
C. Upaya Hukum di Luar KUHAP.....	31
BAB III. UPAYA HUKUM GRASI DALAM PELAKSANAAN PEMIDANAAN DI INDONESIA.....	
A. Dasar Hukum Grasi Dalam Pelaksanaan Pemidanaan di Indonesia.....	35
B. Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Dan Eksistensi Grasi Terhadap Pelaksanaan Pemidanaan di Indonesia.....	46
BAB IV. PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini akan disampaikan kesimpulan dari penelitian mengenai upaya hukum grasi dalam pelaksanaan pemidanaan di Indonesia :

1. Dasar hukum grasi dalam pelaksanaan pemidanaan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Grasi harus didasarkan pada tujuan pemidanaan, presiden baik mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan, haruslah disandarkan pada tujuan pemidanaan. Kewenangan seorang presiden dirinci secara tegas dalam Undang-Undang Dasar. Perincian kewenangan ini penting untuk membatasi sehingga Presiden tidak bertindak sewenang-wenang.
2. Kekuatan hukum Putusan Pengadilan dan eksistensi grasi terhadap pelaksanaan pemidanaan di Indonesia dapat dinyatakan bahwa Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pemidanaan dalam bentuk apapun, tidak dapat dibatalkan dan diberikan putusan oleh kekuasaan pemerintahan di luar lingkup badan peradilan. Dengan kata lain, putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat. Pemberian grasi bukan dimaksudkan untuk menganulir hukum atau membatalkan hukum. Hukum telah ditegakkan. Pemberian grasi sifatnya hanya memberikan pengampunan, tanpa meniadakan kesalahan terpidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Bambang Waluyo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, tanpa tahun.

E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Universitas, Bandung, 1965.

Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentari atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Jimly Ashiddiqe, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

JCT.Simorangkir (et-al), *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

J.S.Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, 1982.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.

Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

WEBSITE :

Anonim, *Standar Profesi Kehakiman*, dalam : <http://www.indonesiawatch.org>, diakses pada tanggal 21 Januari 2019.

Thomas Sunaryo, *Hukuman Mati, Penyelenggaraan HAM dan Reformasi*, didownload pada laman : <http://www.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 16 Desember 2018.

Anonim, *Mulai Soekarno Hingga Gus Dur, Amnesti Dulu dan Sekarang*, didownload pada laman : <http://www.mediaindo.co.id>, diakses pada tanggal 17 Desember 2018.